




	<b>UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS</b>	Kode : QS-INS-29
		Tanggal : 28 April 2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 12

**STANDAR KERJASAMA  
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Lutfi, SE. M.Fin.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

## DAFTAR ISI

<b>No</b>	<b>Isi</b>	<b>Halaman</b>
1	Visi, Misi, dan Tujuan UHW Perbanas	1
2	Rasionalisasi Standar Kerjasama	2
3	Definisi Istilah	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Kerjasama	3
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Kerjasama	5
6	Proses PPEPP pada Standar Kerjasama	7
7	Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	9
8	Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	10
9	Dokumen Terkait Standar Kerjasama	11
10	Referensi	11



**STANDAR MUTU HASIL KERJASAMA  
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

**1. Visi dan Misi**

**a. Visi**

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

**b. Misi**

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

**c. Tujuan**

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
  - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
  - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
  - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
  - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalinnya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkannya tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

## 2. Rasionalisasi Standar Kerjasama

Rencana dan pelaksanaan kerjasama UHW Perbanas diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi UHW Perbanas untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global. UHW Perbanas sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerjasama antar lembaga.

Lingkup kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan UHW Perbanas. Kerjasama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun juga di bidang non-akademik.

Kerjasama yang dilakukan oleh UHW Perbanas juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 pasal 2 yang menyatakan, bahwa kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Secara lebih spesifik, kerjasama di lingkungan UHW Perbanas dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu UHW Perbanas pada umumnya, dan Dosen/Prodi/Unit/Lembaga yang berada di lingkungan UHW Perbanas pada khususnya,
2. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Beberapa tahun terakhir, UHW Perbanas sudah banyak mengelola kegiatan kerjasama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen melalui prodi/unit/lembaga di lingkungan UHW Perbanas. Kerjasama tersebut akan semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya di masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan semakin meningkatnya keinginan saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh UHW Perbanas perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendapatkan peluang yang ada di lingkungan eksternal. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama dipandang perlu membuat suatu standar mutu Kerjasama.

### 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Kerjasama

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Rektor	√				
Waka Bidang III		√	√	√	
Kabag Kerjasama		√	√	√	√
Kabag Penelitian		√		√	
Kabag Abdimas		√		√	
Ketua Prodi		√		√	
Kepala PPM			√	√	√

### 4. Definisi istilah

- a. **Kerjasama Akademik:** pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Kerjasama Non Akademik:** kerjasama pendayagunaan aset, kerjasama penyertaan modal, kerjasama bisnis, kerjasama penggalangan dana, kerjasama jasa dan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan sumber daya dan kerjasama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor UHW Perbanas.
- c. **Kerjasama Institusi:** kesepakatan kerjasama antara UHW Perbanas dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- d. **Perguruan tinggi:** satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- e. **Dunia usaha:** orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- f. **Pihak lain:** orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
- g. **Kontrak Kerjasama:** kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
- h. **Pertukaran dosen (*lecturer exchange*):** penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah

di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu tersebut.

- i. **Pertukaran mahasiswa (*student exchange*):** kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
- j. **Penelitian bersama (*joint research*):** kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
- k. **Pengabdian Masyarakat bersama (*joint services*):** kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
- l. **Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*):** penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- m. **Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*):** kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
- n. **Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama:** kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
- o. **Magang mahasiswa (*internship program*):** bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
- p. **Penyediaan beasiswa (*scholarship*):** kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
- q. **Pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*):** pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi.

- r. **Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*):** bentuk kesepahaman yang berlaku di tingkat Institusi antara UHW Perbanas dengan mitra kerjasama.
- s. **Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*):** kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dan merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang berlaku di tingkat Prodi/unit/lembaga antara UHW Perbanas dengan mitra kerjasama yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.
- t. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan.

## 5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

- a. Rektor UHW Perbanas menetapkan kebijakan dan prosedur kerjasama yang mencakup (*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d*):
  - 1) Pengembangan jejaring dan kemitraan.
  - 2) Monitor dan evaluasi jejaring dan kemitraan
  - 3) Rencana pengembangan jejaring kemitraan.
- b. Wakil Rektor Bidang III menyusun rencana pengembangan jejaring kemitraan tahunan (*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d butir C butir B*):
- c. Wakil Rektor Bidang III memastikan kecukupan jumlah kerjasama dan kemitraan dalam negeri dan luar negeri yang relevan, mencakup [(*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d butir C; IAPS C.2.4.c (S2, S1, D3)*)]:
  - 1) Akademik (Pendidikan dan pengajaran, penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat)
  - 2) Non Akademik.
- d. Wakil Rektor Bidang III dan Kepala Bagian Kerjasama menyusun QP kerjasama dan pengembangan jejaring mencakup (*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d butir C butir A*):
  - 1) Kerjasama Akademik (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) serta kerjasama non akademik untuk dalam negeri dan luar negeri.
  - 2) Monev kepuasan mitra kerjasama dan evaluasi kerjasama (jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama)
- e. Wakil Rektor Bidang III dan Kabag Kerjasama melakukan kegiatan rintisan program kerjasama dalam negeri dan luar negeri bidang [(*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d butir C; IAPS C.2.4.c (S2, S1, D3)*)]:
  - 1) Akademik
  - 2) Non akademik

- f. Wakil Rektor Bidang III dan Kabag Kerjasama melaksanakan program kerjasama dalam negeri dan luar negeri bidang bidang [(*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d butir C; IAPS C.2.4.c (S2, S1, D3)*):
  - 1) Akademik
  - 2) Non akademik
- i. Kepala bagian Penelitian menjalankan program kerjasama dalam negeri dengan PT atau instansi lain di bidang penelitian [(*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d butir C; IAPS C.2.4.c (S2, S1, D3)*)]
- j. Kepala bagian Pengabdian Kepada Masyarakat menjalankan program kerjasama dalam negeri dengan PT atau instansi lain bidang pengabdian kepada masyarakat [(*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d butir C; IAPS C.2.4.c (S2, S1, D3)*)]
- k. Ketua program studi menjalankan kegiatan kerjasama dalam negeri bidang pendidikan dan pengajaran [(*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d butir C; IAPS C.2.4.c (S2, S1, D3)*)]
- l. Kepala bagian kerjasama melakukan analisis manfaat dan kepuasan mitra kerjasama setiap tahun [(*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d butir D; IAPS C.2.4.c (S2, S1, D3)*)]
- m. Kepala Bagian kerjasama membuat laporan kegiatan kerjasama setiap tahun [(*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d butir D; IAPS C.2.4.c (S2, S1, D3)*)]
- n. Kepala bagian kerjasama melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam platform yang ditetapkan Kemendikbud (Laporan daring Kemendikbud: [www.laporankerma.kemdikbud.go.id](http://www.laporankerma.kemdikbud.go.id))
- o. Kepala Bagian Kerjasama memastikan (*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d butir C*):
  - 1) Adanya dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
  - 2) Adanya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan untuk mencapai VMTS PT.
  - 3) Adanya data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
  - 4) Adanya bukti dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan.
  - 5) Adanya dokumen analisis data kerjasama Tridharma serta manfaat kerjasama bagi PT.
- p. PPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksana kerjasama setiap tahun [(*Matriks Penilaian IAPT C.2.4.d butir D; IAPS C.2.4.c (S2, S1, D3)*)]



## **6. Proses PPEPP pada Standar Kerjasama**

### **a. Penetapan Standar Kerjasama**

- 1) PPM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar kerjasama
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar kerjasama.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar kerjasama.
- 5) Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait.
- 6) Tim perumus merumuskan draft awal standar kerjasama dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 7) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar kerjasama kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 8) Tim perumus merumuskan kembali draft standar kerjasama dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 9) Rektor UHW Perbanas melakukan penetapan standar kerjasama dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 10) Kepala Bagian kerjasama dan Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dan dosen dalam pelaksanaan standar kerjasama tersebut.

### **b. Pelaksanaan Standar Kerjasama**

- 1) Wakil Rektor Bidang III dan Kepala bagian kerjasama mengusulkan kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan kerjasama yang dituangkan dalam Program Kerja.
- 2) Kepala bagian kerjasama mengelola kerjasama dalam negeri dan luar negeri UHW Perbanas yang relevan dengan bidang keahlian prodi yang ada di UHW Perbanas.
- 3) Kepala bagian kerjasama melakukan kordinasi dengan bagian Penelitian, bagian Abdimas, Prodi, atau unit lain yang relevan sesuai ketentuan pada QP-COOP-01 untuk pengajuan MOU/MOA dan QP-COOP-02 untuk pengembangan kerjasama.
- 4) Kepala bagian kerjasama merancang dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerja sama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- 5) Kepala bagian kerjasama bersama dengan Kepala Bagian Penelitian, Kepala Bagian Abdimas dan Ka.Prodi melakukan analisa manfaat dan kepuasan hasil kerjasama yang dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang bersangkutan.
- 6) Wakil Rektor Bidang III melakukan pengendalian kerjasama yang dilakukan melalui unit kerjasama UHW Perbanas.

**c. Evaluasi Standar Kerjasama**

- 1) Kepala bagian kerjasama dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Dikti, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal
- 2) Kepala bagian kerjasama dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar kerjasama.
- 3) Kepala bagian kerjasama dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar kerjasama.
- 4) Wakil Rektor Bidang III, kepala bagian kerjasama dan auditor memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar kerjasama tidak tercapai.
- 5) Kepala bagian kerjasama dan auditor membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Kepala bagian kerjasama menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pimpinan UHW Perbanas bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

**d. Pengendalian Standar Kerjasama**

- 1) Kepala bagian kerjasama melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar mutu kerjasama, atau apabila isi standar mutu kerjasama gagal dicapai.
- 2) Kepala bagian kerjasama melakukan forum diskusi/tinjauan manajemen untuk tindaklanjutnya.
- 3) Kepala bagian kerjasama mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar mutu kerjasama.
- 4) Kepala bagian kerjasama mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil.
- 5) Kepala bagian kerjasama memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut
- 6) Kepala bagian kerjasama membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

- 7) Kepala bagian kerjasama melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Rektor Bidang III dan Kerjasama dan Rektor UHW Perbanas, serta Pusat Penjaminan Mutu disertai saran atau rekomendasi.

**e. Peningkatan Standar**

- 1) Wakil Rektor Bidang III mempelajari laporan hasil pengendalian standar kerjasama
- 2) Rektor, Wakil Rektor IV, PPM, dan Kepala Bagian Kerjasama menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar kerjasama tersebut.
- 3) Rektor, Wakil Rektor Bidang III, PPM, dan Kepala bagian kerjasama mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar kerjasama.
- 4) Wakil Rektor Bidang III, PPM, dan Kepala bagian kerjasama melakukan revisi isi Standar kerjasama sehingga menjadi standar kerjasama baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar kerjasama sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar kerjasama sehingga diperoleh standar kerjasama yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

**7. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Kerjasama**

- a. Wakil Rektor Bidang III dan Kepala bagian kerjasama mengusulkan kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan kerjasama yang dituangkan dalam Program Kerja.
- b. Kepala bagian kerjasama mengelola kerjasama dalam negeri dan luar negeri UHW Perbanas yang relevan dengan bidang keahlian prodi yang ada di UHW Perbanas.
- c. Kepala bagian kerjasama melakukan kordinasi dengan unit/prodi sesuai ketentuan pada QP-COOP-01 untuk pengajuan MOU/MOA dan QP-COOP-02 untuk pengembangan kerjasama.
- d. Kepala bagian kerjasama merancang dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerja sama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Kepala bagian kerjasama bersama dengan unit/prodi melakukan analisa manfaat dan kepuasan hasil kerjasama yang dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang bersangkutan.
- f. Wakil Rektor Bidang III melakukan pengendalian kerjasama yang dilakukan melalui unit kerjasama UHW Perbanas.

## 8. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Kerjasama

No.	Sumber	Indikator
1	PPM	Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan jejaring dan kemitraan (ada/tidak ada)
2	PPM	Ketersediaan dokumen kebijakan monitoring dan evaluasi jejaring dan kemitraan (ada/tidak ada)
3	PPM	Ketersediaan dokumen SOP pengembangan jejaring dan kemitraan (ada/tidak ada)
4	PPM	Ketersediaan dokumen SOP pelaksanaan jejaring dan kemitraan (ada/tidak ada)
5	PPM	Ketersediaan dokumen SOP monitoring dan evaluasi jejaring dan kemitraan (ada/tidak ada)
6	PPM	Ketersediaan Renstra pengembangan jejaring dan kemitraan (ada/tidak ada)
7	PPM	Ketersediaan Renop (RKAT) pengembangan jejaring dan kemitraan (ada/tidak ada)
8	IKU Kriteria 2 nomor 25 PerBANPT 3/2019	Jumlah kerjasama luar negeri bidang pendidikan & pengajaran, penelitian, dan PkM yang relevan dengan Prodi minimal 2 dalam 1 tahun akademik
9	IKU Kriteria 2 nomor 25 PerBANPT 3/2019	Jumlah kerjasama dalam negeri bidang pendidikan & pengajaran, penelitian, dan PkM yang relevan dengan Prodi minimal 3 dalam 1 tahun akademik
10	IKU Kriteria 2 nomor 28 PerBANPT 3/2019	Jumlah rintisan kerjasama luar negeri bidang pendidikan & pengajaran, penelitian, dan PkM yang relevan dengan Prodi minimal 1 dalam 1 tahun akademik
11	IKU Kriteria 2 nomor 28 PerBANPT 3/2019	Jumlah rintisan kerjasama dalam negeri bidang pendidikan & pengajaran, penelitian, dan PkM yang relevan dengan Prodi minimal 1 dalam 1 tahun akademik
12	IKU Kriteria 2 nomor 28 PerBANPT 3/2019	Ketersediaan dokumen evaluasi manfaat pelaksanaan program kemitraan dan kerjasama (ada./tidak)
13	IKU Kriteria 2 nomor 28 PerBANPT	Rata-rata skor tingkat kepuasan mitra kerjasama 1 tahunan terakhir minimal 3,5 dari skal 4

No.	Sumber	Indikator
	3/2019	
14	IKU Kriteria 2 nomor 28 PerBANPT 3/2019	Ketersediaan dokumen bukti tindak lanjut perbaikan atas hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama 1 tahun terakhir (ada/tidak ada)
15	IKU Kriteria 2 nomor 28 PerBANPT 3/2019	Ketersediaan dokumen hasil audit mutu internal atas pelaksanaan kerjasama setiap tahun.
16	IKU Kriteria 2 nomor 29 PerBANPT 3/2019	Terlaksana evaluasi pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam platform laporan daring sesuai waktu yang ditetapkan Kemendikbud

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

## 9. Dokumen terkait standar hasil kerjasama

- a. Laporan hasil kerjasama.
- b. Laporan evaluasi hasil kerjasama dan tindak lanjut untuk perbaikan relevansi kerjasama.
- c. Laporan semesteran dan tahunan
- d. Laporan audit mutu internal

## 10. Referensi

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- b. Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185)
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- h. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tata Cara Kerja Sama Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Induk Penelitian UHW Perbanas
- n. Rencana Strategik UHW Perbanas.
- o. Peraturan Ketua No. 1708/Kp.20000/12/14 tentang Tatakelola Kerjasama di STIE Perbanas